



PENETAPAN
Nomor 779/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Elang Blok A/4, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 yang telah mengajukan permohonan perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 779/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 21 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Ahmad Mide bin Lamide sekali menikah dengan seorang Perempuan bernama Dra. Nurmina Tajuddin binti Tajuddin Dg. Sese dan dikaruniai seorang anak bernama Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, umur 14 tahun;
2. Bahwa ayah kandung Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide bernama Ahmad Mide bin La mide meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2015 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 9203-KM-29092016-0001, tertanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, sedangkan ibu kandung bernama Dra. Nurmina Tajuddin binti Tajuddin Dg. Sese meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-06102021-0009, tertanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal.1 dari 12 hal. Put. No.779/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Polewali Mandar;

3. Bahwa anak dari pasangan suami istri Ahmad Mide bin Lamide dan Dra. Nurmina Tajuddin binti Tajuddin Dg. Sese yang bernama Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide telah berdomisili di KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2017;

4. Bahwa Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, umur 14 tahun, lahir pada Tanggal 17 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.017408 tertanggal 16 April 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

5. Bahwa Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide telah tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** yang mempunyai nomor Kartu Keluarga : 7604040404120018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 6 Oktober 2021;

6. Bahwa hubungan Nasab antara Pemohon dengan anak tersebut adalah anak kewanitaan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan izin menjadi Wali dari Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide untuk keperluan pengurusan Taspen serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali, c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon **telah hadir ke** persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait perwalian menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. **Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Mide, nomor 9203-KM-29092016-0001, tanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurmina, nomor 7604-KM-06102021-0009, tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Ahmad Mide bin La Mide dengan Dra. Nurmina Tajuddin binti Tajuddin Dg. Sese, nomor 282/31/IX/1999, tanggal 14 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Ujung Pandang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, nomor 7371.AL.2007.017408 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang telah diberi meterai cukup



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4 ;

5. Fotokopi Keputusan Menteri Agama atas nama Dra. Hj. Nurmina, nomor B.II/3/012878, tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.5 ;

B. Saksi :

1. Nurhaedah binti Tajuddin Dg. Sese, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara dengan Dra. Nurmina Tajuddin binti Tajuddin Dg. Sese;
- bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon ;
- bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Polewali untuk bermohon penetapan perwalian terhadap Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide ;
- bahwa Pemohon adalah Tante dari Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide (Pemohon adalah bersaudara ayah kandung Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide) ;
- bahwa Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide anak tunggal, sedangkan saksi salah satu saudara dari ibunya;
- bahwa setelah ibu Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide meninggal dunia 9 Mei 2014, maka Pemohonlah yang mengurus semua keperluan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide karena Pemohon sejak lama serumah dengan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide;
- bahwa Pemohon memounyai sifat Amanah karena dia seorang guru;
- bahwa Pemohon telah bersuami, namun belum punya anak dan sehat wal afiat, prilakunya baik ;



2. Madawarah, S.Ag. binti Patappari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena teman kerja Pemohon ;
- bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon ;
- bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Polewali untuk bermohon penetapan perwalian terhadap Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide ;
- bahwa Pemohon tante Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide (Pemohon bersaudara kandung dengan ayah Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide) ;
- bahwa setelah ibu Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide meninggal dunia, Pemohon yang mengurus semua keperluan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide karena Pemohon sejak lama serumah dengan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide;
- bahwa Pemohon mempunyai sifat Amanah karena beliau seorang guru;

Bahwa selanjutnya Pemohon **mengajukan kesimpulan yang isinya pada pokoknya telah mencukupkan buktinya** dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan perwalian yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.779/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon (Halimah, S.Pd M.Pd binti La Mide) dalam surat permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, dengan dalil bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon sebagai orang yang dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rizky Nur Rahmatullah bin Ahmad Mide ingin mengurus Taspen serta keperluan lainnya atas diri Rizky Nur Rahmatullah bin Ahmad Mide;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti tersebut berupa fotokopi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung .RI Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, oleh karenanya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan tempat meninggalnya Ahmad Mide, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan tempat meninggalnya Dra.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.779/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Nurmina Tajuddin, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Ahmad Mide dengan Dra. Nurmina Tajuddin, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan tempat lahirnya Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan ibu Rezky Nur Rahmatullah semasa hidupnya, yakni sebagai pegawai negeri Sipil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil hubungan darah Pemohon dengan Rizky Nur Rahmatullah bin Ahmad Mide sebagai tante dan mempunyai sifat amanah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai dalil hubungan darah Pemohon dengan Rizky Nur Rahmatullah bin Ahmad Mide sebagai tante dan mempunyai sifat amanah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308



R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide adalah anak tunggal dari yang ditinggal mati dari pasangan suami istri Ahmad Mide dengan Dra. Nurmina Tajuddin, yang masih berumur 14 tahun dan belum pernah kawin ;
2. bahwa Ahmad Mide telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2015, sedangkan Dra. Nurmina Tajuddin meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020 karena sakit;
3. bahwa Dra Nurmina Tajuddin bin Tajuddin Dg Sese (ibu kandung Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide) semasa hidupnya adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
4. bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan ayah Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide;
5. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, untuk memperoleh hak mengurus segala keperluan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide baik terhadap dirinya maupun terhadap harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide masih dibawah umur dan belum pernah melaksanakan perkawinan serta tidak di bawah kekuasaan wali ;
2. bahwa kedua orang tua Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide tidak pernah berwasiat baik kepada seseorang maupun kepada badan hukum untuk menjadi wali atas diri dan kekayaan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide;



3. bahwa semasa hidupnya ibu Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide (Dra. Nurmina Tajuddin) adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
4. bahwa Pemohon saudara kandung ayah Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide masih dibawah umur, sehingga Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide secara hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide binti Mustaring masih di bawah umur, maka segala kepentingan/ perbuatan hukum anak tersebut seharusnya diwakili oleh orang tuanya sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974, akan tetapi ternyata kedua orang tuanya tersebut (bukti P.1 dan P.2) telah meninggal dunia, sedangkan kerabat Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide yang paling dekat yakni saudara kandung ayah Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide bersedia untuk menjadi wali atas Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide dan Pemohon tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim memenuhi kriteria/syarat untuk menjadi wali, sehingga Pengadilan Agama dapat menunjuk Pemohon sebagai wali berdasarkan maksud Pasal 50 dan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Menimbang, bahwa menyangkut perwalian, berlaku ketentuan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan hak perwalian tersebut meliputi tentang diri dan harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya dengan ketentuan, bila wali tersebut tidak mampu berbuat atau lalai dengan tugas perwaliannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dapat mencabut kekuasaan wali tersebut dan menunjuk wali yang lain ;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya berlaku ketentuan dalam Pasal 110



sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yang wajib mengurus diri dan hartanya dengan sebaik-baiknya, juga wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan, keterampilan dan disamping itu seorang wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yang dibawah perwaliannya, kecuali hal-hal tersebut menguntungkan atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dan disamping itu wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya uang duka, uang pensiunan dan atau semacamnya adalah termasuk hak Ramatullah binti Ahmad Mide yang merupakan satu-satunya ahli warisi dari Dra. Nurmina Tajuddin sebagai pegawai kementerian Agama yang hanya dapat diterima olehnya, namun karena Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide secara hukum belum dapat bertindak, sehingga perlu ditunjuk satu orang wali yang dapat melaksanakan kekuasaan wali terhadap diri dan harta kekayaan Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide tersebut sebagai wali yang berhak mengurus pencairan uang duka dan uang pensiunan serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan diri dan harta Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide;

Menimbang, bahwa Pemohon, PEMOHON adalah saudara kandung dari ayah Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, merupakan salah satu keluarga dekat yang memenuhi syarat, sehingga patut ditunjuk sebagai wali terhadap Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum 2 yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Rizky Nur Rahmatullah binti Ahmad Mide, lahir di Makassar pada tanggal 17 Maret 2007 dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.**, dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp75.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	